



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR : 140/36/Kpts/WN_IU/2017**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PERLOMBAAN MTQ NAGARI
NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Serta Pemberdayaan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. bahwa untuk merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca/Tulis Alqur'an dan mendirikan sholat bagi anak usia sekolah dan calon penganten yang beragama Islam serta upaya Mari Kembali ke Surau yang tertata terorganisir kedalam TPA/TPSA (TPQ/TPSQ);
- c. Bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum diktum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4422);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Alqur'an;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alqur'an;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca Alqur'an dan Mengerjakan Sholat bagi Anak Usia Sekolah dan Calon Pengantin yang Beragama Islam;
6. Surat Wali Nagari Inderapura Utara Tanggal 16 Januari 2017 Nomor 140/008/Kesra/2017 tentang Jumlah dan Nama Guru TPA/TPSA (TPQ/TPSQ) di Nagari Inderapura Utara yang Aktif Mengajar Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah serta Penggunaannya kepada Pemerintah Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
14. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rivieu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari;
15. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
17. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2017;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama – Nama Panitia Pelaksaaan MTQ Nagari Inderapura Utara sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pelaksaaan MTQ Nagari sebagaimana yang dimaksud diktum Kesatu diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- A. Memfasilitasi Segala Kebutuhan Yang Diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Perlombaan MTQ Nagari Inderapura Utara,Kecamatan Airpura.
 - B. Memberikan bimbingan terhadap Peserta Lomba.
 - C. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan MTQ Nagari kepada Pemerintah Nagari Inderapura Utara dan Kecamatan Airpura.
- KETIGA** : Kepada nama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas diberikan Honorarium dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Utara tahun 2017;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Tugas, kewajiban dan hak sebagaiman diktum Kedua dan Ketiga diatas berdasarkan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 12 Juni 2017



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tamuan
3. Ketua BAMUS Nagari Inderapura utara
4. Arsip,

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/36/Kpts/WN-IU/2017

Tanggal : 12 Juni 2017

Tentang : Pengangkatan Nama – Nama Panitia Pelaksana Perlombaan MTQ Nagari Nagari Inderapura Utara.

**SUSUNAN NAMA PANITIA PELAKSANA PERLOMBAAN MTQ NAGARI
NAGARI INDERAPURA UTARA TA 2017**

NO	NAMA	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	NASRUL	KETUA
2	SISKA RAHAYU	SEKRETARIS
3	LARA SARTIKA	ANGGOTA
4	RAHIM	ANGGOTA
5	HENGKI	ANGGOTA



